

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia maraknya *issue* perdagangan orang diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak hingga ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan¹. Permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lainnya juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang juga sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa bisa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan karena saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek.²

Dibentuknya UUPTPO adalah bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan hukum Indonesia terhadap Perkembangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan melalui pemalsuan dokumen-dokumen, karena KUHPidana yang merupakan

¹ Farhana, *Aspek Hukum Pedagangan Orang Di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017, hlm. 4

² Dian Novita, *Trafficking Prespektif Hukum Pidana*, Vol. V No. 2, Desember 2010, hlm. 293

hukum pidana umum tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Sebagai hukum positif yang berlaku (baik hukum formil maupun hukum materiil), Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur mengenai definisi/pengertian tindak pidana perdagangan orang, komponen-komponen tindak pidana perdagangan orang, ancaman atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana perdagangan orang, alat bukti dalam tindak pidana perdagangan orang, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan,³ restitusi dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan sebagainya. Kebijakan pemerintah (khususnya kebijakan penegakan hukum baik penal maupun non penal) diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama tahun 2018, Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas

³ Farhana, *Op Cit*, hlm. 10.

perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%)⁴. Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban dipergadangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri (bekerja di tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan, buruh).

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dilakukan upaya penanggulangan dengan sistem pemidanaan.⁵ Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa, dengan adanya putusan pengadilan yang menjadi tonggak penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Dalam sistem pemidanaan suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah

⁴ Vennetia, *Sinergi Seluruh Elemen Untuk Memberantas TPPO*, Kupang 14 Oktober 2019, (Diakses Pada 3 Februari 2021 di laman <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tpo>)

⁵Okky Chahyo Nugroho, *Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, De Jure, Edisi 3, November 2018, hlm. 544

pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Sekarang ini subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja tapi sekarang ini sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, adayang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikenakan unsur paksaan. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang yang turut serta melakukan perdagangan orang, pelaku yang bernama Husnaini menawarkan kepada saudari Amelia Nalisa sebagai tenaga kerja Indonesia ke Negara Saudi bekerja disalon dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saudari Amelia tertarik dan mau menjadi tenaga kerja ke Negara Saudi. Bahwa saudari Amelia tidak pernah mengumpulkan syarat-syarat ataupun dokumen untuk bisa bekerja di negara Saudi. Dan yang mengurus surat maupun dokumen keberangkatan saudari Amelia adalah Terdakwa Husnaini, sebelum saudari Amelia berangkat ke Jakarta terlebih dahulu terdakwa menghubungi saudarai Yolanda (DPO) untuk menerima saudari Amelia sebagai tenaga kerja yang bekerjadi

negara Saudi dan saat itu Yolanda (DPO). Tapi ternyata saudari Amelia diberangkatkan ke Negara Suriah sebagai pembantu Rumah tangga bukan ke Negara Saudi sebagai pegawai salon. Akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim dan Jaksa dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenalkan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Dapat diartikan pula bahwa pidana adalah hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.⁶

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran, maka beberapa ahli menyebutkan arti pidana yaitu:

Menurut Sudarto pengertian Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷

Menurut Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada

⁶Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm 23

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 109-110

pembuat delik.⁸ Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa Pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utaman yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.⁹

Menurut van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰

Sementara itu Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Menurut E. Utrecht mengartikan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).¹¹

Beberapa rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa istilah pidana adalah:

⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafik, 2007 hlm, 2.

⁹ *Ibid.*, hlm, 12.

¹⁰ P A F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm, 33.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 9.

“Sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.”

Pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.¹² Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan.

Hal tersebut perlu di jelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena sering sekali menyebutkan tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir para penulis Belanda itu. Secara harafiah, telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.¹³

Sehingga dalam hal ini Penulis berpendapat, Pidana adalah suatu nestapa yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana yang akibat hukumnya mendapatkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum.

¹² P A F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm 34

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm, 94

2. Jenis- Jenis Pidana

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa bentuk pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

A. Pidana Pokok, yaitu:

1) Pidana Mati

Pidana Mati dalam KUHP hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang dirumuskan sebagai berikut: Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis.¹⁵ Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undanganya. Karena pidana ini berupa pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro.¹⁶ Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 29

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 117

¹⁶*Ibid.*, hlm, 23

kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang diancamkan terhadap kejahatan yang disengaja, *culpa* dan pelanggaran *fiscal* diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.¹⁷

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁸ Dalam KUHP Pasal

¹⁷ P. A. F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 57

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 58

18 ayat 1 dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 18 ayat 2 KUHP.

Pidana kurungan tidak dapat dipekerjakan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan dan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya dalam hal perkaranya tidak begitu berat.¹⁹

4) Pidana Denda

Pidana Denda diatur dalam Pasal 30, 31 KUHP, Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²⁰

Pada waktu dijatuhkan pidana denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan pula berapa hari hukuman kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila denda tidak dibayar. Hukuman kurungan semacam ini dinamakan hukuman kurungan pengganti denda. Terhukum bebas untuk memilih antara membayar denda atau menjalankan hukuman kurungan penggantinya.²¹ Dalam menjatuhkan hukuman denda hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm, 59

²⁰ Niniek Suparni, *Op.Cit.* hlm 24

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm 53

kekuatan ekonomi si pelanggar. Jika bagi sipelanggar ada tanda-tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar pertimbangan hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui UU No.20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tentang dalam Pasal ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat”.²²

Pidana Tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

B. Pidana Tambahan, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Undang-Undang hanya memberikan kepada

²² Niniek Suparni, *Op.Cit.* hlm 24

negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
 - b. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun kepolisian.
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang peraturan umum.
 - d. Hak menjadi penasehat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
 - e. Kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
 - f. Hak untuk mengerjakan tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam pasal 39 KUHP adalah:

- a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan yang disebut dengan *Corpora Delictie*.
 - b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan disebut dengan *Instrument Delictie*.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Semua Putusan Hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan Hakim di sini dimaksudkan agar putusan itu disiarkan istimewa secara jelas menurut apa

yang ditentukan oleh Hakim dan biayanya ditanggung oleh terdakwa. Misalnya diumumkan melalui surat-surat kabar, radio, ditempelkan umum sebagai plakat dan sebagainya.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pengumuman dari suatu putusan hakim yang telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka itu, menimbulkan berbagai pendapat. Sedangkan Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai dan adanya putusan pengumuman putusan Hakim. Menurut van Hamel tujuan dari pengumuman putusan hakim adalah sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan hal-hal yang tidak baik.²³

3. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya”.²⁴

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam

²³ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Bandung: Binacipta, 2003, hlm, 2.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm 64

masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁵

Sistem hukum di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang Pidana. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁶ Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma.

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja melainkan juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentense* atau *vervoordeling*.²⁷

Jerome Hall yang berpendapat bahwa:

“Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup yang memaksa dengan kekerasan diberikan atas nama negara sehingga pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm, 6.

²⁷ P A F Lamintang, *Op. Cit.* hlm 35

yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaannya itu signifikan dalam etika.²⁸

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peran Hakim ini penting sekali ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Peraturan ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Menurut Penulis, Pemidanaan juga sebagai suatu sanksi yang memberikan penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan, di mana Hakim wajib mempertimbangkan.²⁹

1. Kesalahan pembuat ;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

²⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 70

²⁹ Niniek Suparni, *Op.Cit.* hlm 3

10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini akan memudahkan Hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan.

4. Teori Pemidanaan

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeidingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁰

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”³¹

Menurut H.B Vos sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan

³⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 2016, hlm

³¹ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.* hlm 98

terhadap kesalahan pelaku, pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Di dalam teori ini dasar pembenaran dari pidana pada kejahatan itu sendiri, yakni agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembalasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.³²

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.³³

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan yaitu dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP Tahun 2019 yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".

³² *Ibid.*, hlm 81

³³ H. Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Universitas Jambi, Vol. V, 2011, hlm 67-76

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana ukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladidan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena ituteori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”³⁴

Oleh karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Juga karena teori ini memasyarakatkan adanya tujuan dalam pembinaan, maka teori ini sering pula disebut teori utilitarian atau teori tujuan.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm, 147

pemasyarakatan. Dari rumusan RUU KUHP Tahun 2019 yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

c) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Zevenbergen yang berpendapat bahwa:

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.³⁵

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan

³⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm 84

dalam perencanaan strategi di bidang pidana adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.

5. Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat³⁶

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.³⁷

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: P.T Eresco, 1980, hlm. 3

³⁷ *Ibid.*, hlm, 4

Menentukan batas pidanaaan dan bobot pidanaaan adalah masalah yang penting dalam pidanaaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Pidanaaan harus menghindarkan rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pidanaaan (*consistency of approach to sentencing*). Dari kondisi ini pidanaaan harus menegaskan tentang menentukan batas pidanaaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pidanaaan (*the level of sentencing*).³⁸

Dalam konsep pidanaaan RUU KUHP Tahun 2019 yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 menggunakan keseimbangan yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan/ perbaikan pelaku. RUU KUHP Tahun 2019 yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 memiliki asas keseimbangan diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Bahwa sesungguhnya perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana menurut aturan perundang-undangan, hakim dapat memberikan permafanaan apabila dianggap pidana justru bukan memberikan manfaat. Selain itu, asas keseimbangan juga menyatakan bahwa diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim dapat menjatuhkan pidana walaupun belum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Tujuan pidanaaan dalam RKUHP Tahun 2019 yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 pada Pasal 51 yang menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan :

³⁸ Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm, 72.

³⁹ Adiansyah Nurahman, *Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Universitas Diponegoro, Vol. 13 No 2 Des 2019, hlm 104

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perumusan empat tujuan pemidanaan diatas tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat.

Tujuan yang dirumuskan dalam RKUHP Tahun 2019 yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 di atas nampak berlandaskan atas tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Mengenai Penyertaan

Penyertaan (*deelmening*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.⁴⁰

Beberapa kejahatan timbul karena dan atas keterlibatan beberapa orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang yang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif) seperti orang-orang yang terlibat pada sebuah kasus pidana. Pembentuk Undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam ajaran penyertaan mengenal dua ajaran subyektif dan obyektif.⁴¹

Menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bawah orang yang terlibat suatu tindak

⁴⁰ Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol. VI No. 6 Ags 2017, hlm 32

⁴¹ Muhammad Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 56

pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.⁴² Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan mempunyai kepentingan dan paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membebankan tanggung jawab pidana yang lebih besar.

Sebaliknya menurut ajaran obyektif, yang menitik beratkan pada wujud perbuatan atau serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebankannya terhadap terjadinya tindak pidana

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian yaitu sebagai berikut:

- a) Pembuat / *dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 1. Orang yang melakukan (*pleger*),
 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*),
 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*),
 4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*).
- b) Pembantu / *medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri:
 1. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*),

Yang dimaksud dengan masing-masing bentuk Penyertaan tersebut:

1. Pelaku (*pleger*)

⁴² Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm 205

Pelaku (*pleger*) adalah pembuat lengkap yaitu mereka yang perbuatannya memuat/memenuhi semua unsur-unsur delik yang bersangkutan sebenarnya di cantumkan pelaku dalam pasal 55 KUHP adalah berlebihan karena adanya ketentuan tersebut, pelakudemikian tetap dapat dihukum berdasarkan pasal-pasal delik yang bersangkutan. Dalam kaitan ini Vos menyatakan bahawa pembuat tidak perlu bertindak sendiri ia dapat merealisasi maksudnya dengan memakai sebuah alat.⁴³

Pelaku dalam suatu delik dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam delik formil, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang dilarangoleh undang-undang.
- b. Dalam delik materil, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.
- c. Dalam delik kualitas tertentu seperti delik jabatan maka pelaku adalah mereka yang memiliki unsur-unsur atau kualitas-kualitas yang ditentukan dalam pasal itu sendiri.

2. Yang Menyuruh Melakukan (*doen Plager*)

Ajaran ini disebut *middelijke daderschap* (Perbuatan dengan Perantaraan), yaitu Seseorang yang berkehendak melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lainmelakukan nya. Menurut *memorie van Toelieting* (MvT), dalam “menyuruh melakukan adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.⁴⁴

- a. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 32

⁴⁴ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 88

b. Tetapi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana. Bahwa yang melakukan delik adalah yang di suruh (orang yang diperalat), atau dengan kata lain pelaku materilnya sebenarnya yang di suruh (diperalat) tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dia melakukan perbuatan itu (delik) adalah tanpa kesengajaan, sehingga dengan demikian pada dirinya tiada terdapat kesalahan.

3. Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

Dalam MvT yang di maksud dengan turut melakukan adalah setiap orang yang sengaja "*meedoet*" (turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana). van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apa bila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan atas pendapat vanhamel dan Traman itu benar, apa gunanya memasukkan "turut melakukan" itu dalam ayat 55 ayat (1) sub 2 KUHP karena masing-masing peserta yang turut itu melakukan itu sebagaipembuat lengkap adalah tanggung jawab penuh.⁴⁵

Sementara itu Simons yang juga menempatkan yang melakukan itu sebagai pembuat, mengemukakan bahwa yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh yang turut melakukan tidak perlu merupakan satu perbuatan yang penuh.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 89

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm 213

Kemudian Nonyon membedakan pendapat-pendapat sebelumnya secara tegas antara “*mededaderschap*” dengan “*turut melakukan*” menurut Nonyon *mededaderschap* adalah *daderschap* beberapa peserta (masing-masingnya itu adalah *dader* penuh) dan oleh sebab itu tidak mempunyai arti menurut hukum pidana, dengan kata lain bahwa untuk menghukum *daderschap* tidak diperlukan ajaran turut serta. Sebaliknya turut serta merupakan suatu bentuk tersendiri dari khusus yang justru tidak mempunyai salah satu diantara kualitas-kualitasnya pada dirinya yang dapat menjadikannya sebagai seorang pemuat.

4. Yang Membujuk Melakukan (*Uitloker*)

Tentang membujuk melakukan diatur dalam pasal 55 ayat (1) sub 2 c KUHP yang berbunyi:

Mereka yang dengan yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Apabila rumusan ini di perinci, maka unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain, melakukan Perbuatan, caranya, ialah:⁴⁷
 - 1) Dengan memberikan sesuatu ;
 - 2) Dengan menjanjikan sesuatu;
 - 3) Dengan menyalagunakan kekuasaan;
 - 4) Dengan menyala gunakan martabat;

⁴⁷*Ibid.*, hlm 112

- 5) Dengan kekerasan;
- 6) Dengan ancaman;
- 7) Dengan penyesatan;
- 8) Dengan member kesempatan;
- 9) Dengan member sarana;
- 10) Dengan memberikan keterangan.

Unsur subyektif, yakni : dengan sengaja.

5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56 KUHP. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan.

Menurut Jan Remmelink, bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberipengaruh seperti yang dibayangkan semula.⁴⁸ Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional

⁴⁸ Fahrurrozi, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan, Vol. 10, No.1 April 2019, hlm 59 - 60

berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku.

Ketentuan tersebut di atas merupakan suatu upaya dalam membedakan secara tajam antara turut serta dan pembantuan yang dalam praktek memang sulit untuk dibuktikan. Perbedaan tersebut tidak hanya sebatas pada peranan yang dilakukan oleh seorang yang terlibat pada terwujudnya tindak pidana, tetapi juga memiliki implikasi pada putusan pengadilan yang membedakan antara turut serta dan pembantuan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) mengatakan pengertian atau definisi perdagangan orang adalah :⁴⁹

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

⁴⁹Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian dari Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:⁵⁰

- 1) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;

⁵⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 98

- 2) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- 3) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- 4) Mengirimkan anak kedalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- 5) Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- 6) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- 7) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- 8) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No.

21 Tahun 2007. Dari ketentuan tersebut, ada 3 (tiga) unsur-unsur yang berbeda yang saling berkaitan satusama lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan: merekrutan, mengangkut, menampung, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau proses renten, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
- 3) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerjapaksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.⁵¹

Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas dengan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.

⁵¹ *Ibid.*, hlm, 20

- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakikat seseorang.
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelaksanaan utang.

4. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP dan Luar KUHP

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri.

Kejahatan yang terorganisir ini juga membuat pemerintah kerepotan dalam penanggulangannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada korban.⁵²

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut.⁵³

- 1) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
- 2) Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- 3) Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- 4) Ada hukuman tambahan, a. pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), b. pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

⁵² Brian Septiadi Daud, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Vol 1, No 3, 2019, hlm 357

⁵³ Ayu Stefani Ratna Maharani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking) Di Indonesia*, Universitas Udayana, Vol. 04, 2015, hlm 4-5

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamoungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.

2. Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap

penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu ditentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam skripsi. Adapun yang mejadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Dasar Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang diteliti hanya bahan pustakan atau data sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵⁴, Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Korporatif (*comparative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relugasi dalam kasus tersebut yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah dan menganalisis Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya, yang dimana putusan tersebut para pelaku tindak pidana perdagangan orang dijatuhi hukuma pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal 136

diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data Primer (*primary law material*)

Data premier yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim (Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya).

2. Data Sekunder (*secondary law material*)

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks, jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana.

3. Data Tersier (*tertiary law material*)

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Penilaian ini, bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara normatif kualitatif yaitu, analisis terhadap Studi Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya Tentang Analisis

Pemidanaan Terhadap Pelaku Ynag Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.